



KABUPATEN MAGELANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SOMOKETRO
NOMOR :188.192/12/KEP/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
“KETRO MULYO SOMOKETRO”
DESA SOMOKETRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SOMOKETRO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berazaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa nama – nama di bawah ini di pandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengurus BUMDes “KETRO MULYO SOMOKETRO” Desa Somoketro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “KETRO MULYO SOMOKETRO” Desa Somoketro;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pejigeloan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pendirian BUMDes;
11. Peraturan Desa Somoketro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "KETRO MULYO SOMOKETRO";

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan susunan pengurus BUMDes "KETRO MULYO SOMOKETRO" Desa Somoketro Kecamatan Salam Kabupaten Magelang sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Masa bhakti Ketua dan seluruh pengurus sebagaimana pada diktum pertama adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Somoketro
Pada tanggal : 25 Agustus 2022

KEPALA DESA SOMOKETRO

ttd

SUYONO

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Somoketro
Nomor : 188.192/ 12 /KEP/2022

NO	NAMA	TEMPAT TGL.LAHIR	ALAMAT	JABATAN
1	LISTYANINGRUM	Magelang, 03 Febuari 1997	Somoketro 1	Ketua
2	RINI WULANDARI	Magelang, 14 Mei 1980	Somoketro 1	Bendahara
3	SRI KUNTARI	Magelang, 22 April 1997	Somoketro 2	Sekretaris

KEPALA DESA SOMOKETRO

ttd
SUYONO